

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia selain menyelenggarakan pemerintahan juga melaksanakan pembangunan. Dan untuk menjalankan pembangunan suatu Negara membutuhkan sumber pembiayaan yang tidak sedikit dan tidak hanya berasal dari sumber saja. Salah satu sumber pendapatan Negara untuk membiayai pembangunan selain pajak dan juga berasal dari cukai atau penerimaan bea masuk.

Cukai adalah pungutan negara yang fungsi utamanya membatasi peredaran barang kena cukai, sebagai konsekuensi dari fungsi tersebut bahwa cukai memberikan kontribusi penerimaan negara yang cukup berarti.<sup>1</sup> Sebagai pungutan negara cukai diatur di dalam Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang. Penerimaan negara yang dimaksudkan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa, cukai juga merupakan pajak negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Surono, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 2

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, Bina Ceria, Jakarta, 1995, hlm 34

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik adalah barang yang :

1. Konsumsinya perlu dikendalikan
2. Peredarannya perlu diawasi
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.<sup>3</sup>

Barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tersebut diatas dinamakan Barang Kena Cukai.

Pada kenyataannya saat ini, barang kena cukai (objek cukai) yang dipungut cukainya terdiri atas :

1. Etil alkohol atau etanol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia  $C_2H_5OH$ , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
2. Minuman yang mengandung etil alkohol adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain *bir*, *shandy*, *anggur*, *gin*, *whisky*, dan yang sejenisnya.
3. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai,

---

<sup>3</sup> Surono, *Op.Cit*, hlm 23.

tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.<sup>4</sup>

Cukai merupakan salah satu bentuk pajak tidak langsung, namun ternyata memiliki karakteristik yang berbeda, khusus yang tidak dimiliki oleh jenis-jenis pajak lainnya. Bahkan tidak serupa dengan jenis pajak yang sama-sama tergolong kategori pajak tidak langsung.<sup>5</sup>

Pengertian dari sifat eksklusif yang melekat pada cukai terlihat dari tiga karakteristik berikut :

*Pertama, selectivity* di dalam *converage*. Karakteristik ini mengakibatkan

bahwa cukai merupakan *selective tax*, cukai dikenakan terhadap beberapa jenis barang tertentu dan tingkat tarif cukai pun ditentukan secara terpisah untuk masing-masing barang kena cukai.

*Kedua*, terdapat aneka ragam argumentasi untuk pembenaran pungutan cukai. Pada dasarnya argumentasi itu bervariasi di dalam latar belakang, dasar pertimbangan, rancangan konsep yang dianut, dan kriteria sasaran yang ingin dicapai.

*Ketiga*, cukai secara implisit mengisyaratkan bentuk kontrol yang lebih bersifat fisik dalam rangka penentuan *excise liability* dan untuk meyakinkan bahwa implementasi aspek yuridis dengan totalitas perangkat peraturan perundang-undangan dapat terlaksana.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Surono, *Op.Cit*, hlm 45.

<sup>5</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Erasco, hlm 33.

<sup>6</sup> Jude Wanniski, *Taxes, Revenue, and The Laffer Curve, The Public Interest*, Jakarta, 2000, hlm 12

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa fungsi utama pengenaan cukai adalah mengatur, mengendalikan, atau membatasi. Penerimaan cukai berperan memberikan kontribusi penerimaan negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, cukai mempunyai peranan yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dalam kelompok penerimaan dalam negeri yang senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.<sup>7</sup>

Pada dasarnya pengenaan tarif cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 24/PMK.04/2011 tentang Tata Cara Penagihan di Bidang Cukai tahun 2017 telah mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari tarif cukai sebelumnya. Kenaikan tarif cukai yang tinggi tersebut di samping dapat meningkatkan pendapatan Negara dapat menimbulkan dampak negatif, antara lain:

1. Peredaran tanpa dilekati pita cukai (polos)
2. Pelekatan pita cukai palsu
3. Pelekatan pita cukai yang bukan haknya, seperti Harga Jual Eceran yang lebih rendah dan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Dampak negatif tersebut hanya dilakukan oleh pengusaha pabrik rokok berskala kecil atau Golongan IIIA dan Golongan IIIB (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.24/PMK.04/2011 tentang Tata Cara Penagihan di Bidang Cukai kedua golongan tersebut

---

<sup>7</sup> Warta Bea Cukai, *Pengawasan Bea dan Cukai*, Jakarta, Kantor Pusat DJBC

dilebur menjadi satu golongan yaitu golongan III), serta pengusaha ilegal yang tidak memiliki ijin.<sup>8</sup> Pengusaha hasil tembakau tersebut tidak dapat bersaing seiring dengan meningkatnya harga jual eceran dan tarif cukai, sehingga mereka mengambil jalan pintas mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar Hukum yaitu dengan melakukan perbuatan melawan hukum.

Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang menekankan pada pelunasan pita cukai kepada setiap industri hasil tembakau maka terjadilah kewajiban yang harus dilakukan oleh industri tersebut. Kewajiban tersebut mengakibatkan timbulnya suatu utang dari industri hasil tembakau kepada Negara yang apabila tidak dipenuhi kewajiban tersebut maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*)

Ketentuan hukum yang mengatur tentang Perbuatan melawan hukum terdapat di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Perikatan adalah suatu perhubungan Hukum antara dua orang berdasarkan mana yang satu berhak menurut hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>9</sup> Bahwa perikatan dibedakan menjadi beberapa bagian salah satu diantaranya adalah perikatan yang lahir karena undang-undang.

Kebijakan yang mengacu kepada Undang-Undang dan Pemerintah dengan kenaikan tarif cukai yang terus menerus guna

---

<sup>8</sup> Santoso, *Pengawasan di Bidang Cukai*, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm 45.

<sup>9</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm 31.

memprioritaskan pada pengendalian atas konsumsi hasil tembakau dengan tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya yaitu kondisi industri dan tenaga kerja, optimalisasi penerimaan perpajakan dari sektor cukai, serta peredaran tembakau iris ilegal maka industri hasil tembakau harus lebih memperhatikan produk-produk yang diproduksi untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan pemerintah yang terus berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan penindakan di bidang cukai.<sup>10</sup>

Fakta di lapangan dengan pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) rata-rata 10,54% ditahun 2017<sup>11</sup> maka berhubungan dengan produksi, distribusi hingga pemasaran banyaknya pelanggaran yang dilakukan yaitu berupa perbuatan melawan hukum terhadap kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh pengusaha industri tembakau. Dengan permintaan konsumen yang sangat tinggi memungkinkan terciptanya perbuatan melawan hukum tersebut yang dilakukan oleh pengusaha industri tembakau. Dari hasil riset yang dilakukan penulis di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang menunjukkan banyaknya hasil tembakau yaitu produk tembakau iris yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu atau bekas pakai. Berimbang kepada pemasukan negara demi terciptanya masyarakat yang sejahtera.

---

<sup>10</sup> Yohanes R. Sri, Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai, *Tesis*, Perpustakaan Fakultas Hukum Undip Semarang, 2008, hlm. 18

<sup>11</sup>YudhoWinarto, Penyederhanaan Cukai di Tahun 2017 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, <http://www.Kontan.co.id.news> diunduh pada Jumat 8 Desember 2017, pukul 19.00 WIB

Pada pengumpulan data dan fakta di lapangan tim dari unit Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung, penulis melakukan penelitian bersama surveyor dari unit Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang untuk monitoring dan sosialisasikan aturan berkaitan dengan peredaran Barang Kena Cukai ilegal khususnya tanpa dilekati pita cukai tembakau iris sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa Pejabat Bea dan Cukai berwenang mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, berupa penghentian, pemeriksaan, Penegahan, dan Penyegehan, berwenang menegah sarana pengangkut yang mengangkut barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai.<sup>12</sup> Prosedur penindakan tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian mengenai hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan mengenai peredaran hasil tembakau yaitu tembakau iris di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung. Pada tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 14

---

<sup>12</sup> Surono, Modul Teknis Cukai untuk Kepabeanan dan Cukai Perpajakan, Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2009, hlm 132.

September 2017 di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang surveyor dari unit Kantor Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung telah menemukan 600 bungkus tembakau iris tanpa dilekati pita cukai atau dilekati dengan pita cukai yang palsu. 600 bungkus tembakau iris diantara lain dengan merk 73, merk maskot brand, merk kias mole, merk tampang cap walet dan lain sebagainya. <sup>13</sup>Penindakan tersebut merupakan hasil dari operasi pasar surveyor unit penindakan dan penyidikan bea dan cukai tentang adanya produksi rokok dan tembakau iris tanpa izin, rokok dan tembakau iris tanpa pita cukai, rokok dan tembakau iris berpita cukai palsu, dan pita cukai bekas.

Surveyor dari unit itu sendiri diterjunkan untuk memastikan adanya ke empat pelanggaran tersebut. Pelanggaran yang dilakukan dalam kasus pelekatan cukai tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana, tergantung daripada sejauh mana pelanggaran tersebut dilakukan.

Pada kenyataannya masih dijumpai banyaknya pelanggaran yang dilakukan pengusaha hasil tembakau yaitu akibat dari fakta dilapangan dengan pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau rata-rata 10,54% ditahun 2017 maka berhubungan dengan produksi juga distribusi hingga pemasaran pengusaha hasil tembakau melakukan

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Surveyor dari unit Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung, 1 Desember 2017



perbuatan melawan hukum yaitu dengan mengedarkan rokok juga tembakau iris dengan pelekatan pita yang bekas maupun tanpa pita cukai.

Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, dalam rangka mengamankan hak-hak negara dan menjamin pemenuhan kewajiban cukai, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan, Unit Penindakan dan Penyidikan Kepabeanan dan Cukai melaksanakan kegiatan penindakan dengan upaya fisik yang bersifat administratif, sesuai ketentuan yang berlaku berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PEREDARAN HASIL TEMBAKAU CUKAI ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat mengidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum atas peredaran hasil tembakau cukai ilegal dihubungkan dengan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan j.o Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai ?

2. Bagaimana akibat hukum yang timbul atas peredaran hasil tembakau cukai ilegal yang dilakukan oleh pengusaha hasil tembakau di Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai?
3. Kendala apa yang terjadi terhadap perbuatan melawan hukum atas peredaran hasil tembakau cukai ilegal yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang terjadinya perbuatan melawan hukum atas peredaran hasil tembakau cukai ilegal yang dilakukan oleh pengusaha hasil tembakau di sumedang dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan j.o Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang akibat hukum yang timbul atas peredaran hasil tembakau cukai ilegal yang dilakukan oleh pengusaha hasil tembakau di Sumedang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang Kendala apa yang terjadi terhadap perbuatan melawan hukum atas peredaran hasil tembakau cukai ilegal yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dalam penulisan Usulan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu Hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum tentang penerimaan negara bukan pajak.

2. Kegunaan Praktis

Saran praktis diajukan untuk pelaku kepentingan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Produksi Tembakau.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Negara Hukum yang mengandung makna dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan bernegara didasarkan atas Hukum. Penegasan bahwa Indonesia ialah Negara Hukum tampak nyata ketika dilakukan pada Pasal 1 ayat (3) Bab I, Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas Hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), dan

pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (Hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).<sup>14</sup>

Uraian yang terdapat pada penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mengandung makna bahwa di dalam Negara Republik Indonesia penyelenggaraan negara tidak boleh dilakukan berdasarkan atas kekuasaan semata. Penyebutan negara Indonesia berdasar atas Hukum, mengandung pengertian diantaranya Hukum harus dapat menampilkan wibawanya, pertama sebagai sarana untuk mendatangkan ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dengan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah, dan kedua sebagai sarana untuk membangun masyarakat Indonesia seluruhnya yang berkeadilan.<sup>15</sup>

Menurut Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Segala Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”

Untuk istilah perbuatan melawan hukum, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*Onrechtmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Tort*”. Kata Tort berasal dari kata latin “*torquere*” atau “*Tortus*” dalam bahasa Prancis.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang

---

<sup>14</sup>Azhary, *Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1995. hlm.21

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 38

dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>16</sup>

Menurut *Keeton*, perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.<sup>17</sup>

Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang menekankan pada pelunasan pita cukai kepada setiap industri hasil tembakau maka terjadilah kewajiban yang harus dilakukan oleh industri tersebut. Kewajiban tersebut mengakibatkan timbulnya suatu utang dari industri hasil tembakau kepada Negara yang apabila tidak dipenuhi kewajiban tersebut maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*). Untuk memahami mengapa industri hasil tembakau mempunyai kewajiban untuk melunasi pita cukai yang terus dilaksanakan dalam setiap tahunnya, maka terlebih dahulu agar dipahami mengenai cukai dan Undang-Undang Cukai itu sendiri.

Cukai adalah pungutan negara yang fungsi utamanya membatasi peredaran barang kena cukai, sebagai konsekuensi dari fungsi tersebut bahwa cukai memberikan kontribusi penerimaan negara yang cukup berarti.<sup>18</sup> Sebagai pungutan negara cukai diatur di dalam Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

---

<sup>16</sup> Mariam Darus Badrul Zaman, *Hukum Perdata*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1974, hlm. 219.

<sup>17</sup> Mariam Darus Badrul Zaman, *Op. Cit*, hlm.3

<sup>18</sup> Surono, *Op. Cit*, hlm. 2

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang. Penerimaan negara yang dimaksudkan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa, cukai juga merupakan pajak negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai.<sup>19</sup>

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik adalah barang yang :

1. Konsumsinya perlu dikendalikan
2. Peredarannya perlu diawasi
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.<sup>20</sup>

Barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tersebut diatas dinamakan Barang Kena Cukai.

Pada kenyataannya saat ini, barang kena cukai (objek cukai) yang dipungut cukainya terdiri atas :

1. Etil alkohol atau etanol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia  $C_2H_5OH$ , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.

---

<sup>19</sup> Surono, *Op. Cit*, hlm 34

<sup>20</sup> Surono, *Op.Cit*, hlm 23.

2. Minuman yang mengandung etil alkohol adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain *bir*, *shandy*, *anggur*, *gin*, *whisky*, dan yang sejenisnya.
3. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.<sup>21</sup>

Cukai merupakan salah satu bentuk pajak tidak langsung, namun ternyata memiliki karakteristik yang berbeda, khusus yang tidak dimiliki oleh jenis-jenis pajak lainnya. Bahkan tidak serupa dengan jenis pajak yang sama-sama tergolong kategori pajak tidak langsung.<sup>22</sup>

Pada saat kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamkan tanggal 17 Agustus 1945, negara Republik Indonesia belum membuat atau memiliki peraturan perundang-undangan cukai produk nasional, sehingga berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan cukai yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan cukai produk kolonial Belanda, yaitu Ordonansi Cukai Minyak Tanah (*Ordonnantie Van 27 Desember 1886*, Stbl. 1886 No. 249), Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan (*Ordonnantie Van 27 Pebruari 1898*, Stbl. 1898 No. 90 en 92), Ordonansi Cukai Bir (*Bieraccijns Ordonnantie*, Stbl. 1931 No. 488 en 489), Ordonansi Cukai Tembakau (*Tabaksaccijns Ordonnantie*, Stbl. 1932 No. 517), dan Ordonansi Cukai Gula (*Suikeraccijns Ordonnantie*, Stbl. 1933 No. 351).

---

<sup>21</sup> Surono, *Op.Cit*, hlm 45.

<sup>22</sup> Surono, *Op. Cit*, hlm 33.

Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan nasional, diperlukan suatu undang-undang tentang cukai produk bangsa sendiri yang mampu menjawab tuntutan pembangunan, dengan menempatkan kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.<sup>23</sup> Sejalan dengan keinginan memiliki peraturan perundang-undangan cukai produk bangsa sendiri, maka setelah 50 tahun Indonesia merdeka, berhasil dirumuskanlah undang-undang tentang cukai produk bangsa Indonesia. Produk perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang dicatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613, dan disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 serta mulai berlaku efektif pada tanggal 1 April 1996.

Dengan mengacu pada politik Hukum nasional, penyatuan materi (sebelumnya berlaku lima Ordonansi) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, merupakan upaya penyederhanaan Hukum di bidang cukai yang diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diterapkan secara praktis, efektif, dan efisien. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, diatur hal-hal baru yang tidak terdapat dalam kelima ordonansi cukai yang sebelumnya berlaku, antara lain ketentuan tentang, sanksi administrasi, lembaga banding, audit

---

<sup>23</sup> Soemantoro, *Hukum Ekonomi*, Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm 152



dibidang cukai, dan penyidikan. Hal-hal baru tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendukung laju pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai juga mengatur, antara lain:

- a. Kemungkinan untuk memperluas objek cukai berdasarkan perkembangan keadaan.
- b. Pengawasan fisik dan administratif terhadap barang kena cukai tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum, saat pengenaan cukai dan pelunasan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia dan yang diimpor.
- c. Pelunasan cukai dengan cara pembayaran atau pelekatan pita cukai.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung untuk mengoptimalkan upaya pengawasan dan pengendalian serta memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara sehingga menuntut perlunya penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berinisiatif menyempurnakan ketentuan tentang cukai, dengan melakukan

---

<sup>24</sup> Pandangan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Jakarta, Tim Sosialisasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. 2007, hlm 4.

amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Hasil amandemen tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang dicatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755, dan disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2007 serta mulai berlaku efektif pada tanggal 15 Agustus 2007. Di samping penegasan batasan pengenaan cukai, materi perubahan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 juga meliputi :

- a. Perluasan cara pelunasan cukai yang lebih akomodatif untuk menyesuaikan dengan praktek bisnis tanpa mengabaikan pengamanan hak-hak negara.
- b. Penyempurnaan sistem penagihan utang cukai, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda dengan menambah skema pembayaran secara angsuran tanpa mengabaikan pengamanan hak-hak negara.
- c. Menghapus ketentuan yang mengatur lembaga banding untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- d. Penyelenggaraan pembukuan yang diselaraskan dengan perkembangan jaman dan ketentuan audit cukai.

- e. Penegasan penggunaan dokumen cukai dan dokumen pelengkap cukai dalam bentuk data elektronik dan sanksi terhadap pelanggaran terhadap pihak yang mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai secara tidak sah.
- f. Pengaturan tentang pembinaan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan kode etik dan penyelesaian pelanggarannya (punishment) melalui komisi kode etik serta pemberian insentif kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan kinerja.
- g. Pengaturan pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berjasa;
- h. Pengaturan tentang bagi hasil dari cukai hasil tembakau kepada pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tidak menggantikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, tetapi menyempurnakan hal-hal yang sebelumnya sudah diatur dan menambahkan hal-hal yang belum diatur sebelumnya. Undang-Undang Cukai dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan cukai yang sekarang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Cukai merupakan pajak negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan penguasaannya berdasarkan sifat atau

karakteristik objek cukai. Oleh karena itu, materi Undang-undang ini, selain bertujuan membina dan mengatur, juga memperhatikan prinsip :

- a. Keadilan dalam keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal dan kondisi yang sama.
- b. Pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai.
- c. Pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban, dan keamanan.
- d. Netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional.
- e. Kelayakan administrasi dengan maksud agar pelaksanaan administrasi cukai dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat.
- f. Kepentingan penerimaan negara, dalam arti fleksibilitas ketentuan dalam undang-undang ini dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional.
- g. Pengawasan dan penerapan sanksi untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Penetapan tarif paling tinggi 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga jual pabrik atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari

harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan ingin dibatasi secara ketat peredaran dan pemakaiannya maka cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi.

Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia adalah harga jual pabrik atau harga jual eceran. Maksud dengan "harga jual pabrik" adalah harga penyerahan pabrik kepada penyalur atau konsumen yang di dalamnya belum termasuk cukai. Maksud dengan "harga jual eceran" adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai.

Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai. Barang kena cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya.

Apabila pelanggaran di bidang cukai semakin marak, dapat mengakibatkan tidak tercapainya penerimaan cukai secara optimal. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan perlu dilakukan penegakan hukum (law enforcement) secara tegas sehingga target penerimaan cukai dapat tercapai secara optimal. Pemantauan harga

jual eceran dimaksudkan untuk memantau kepatuhan semua pihak guna dijadikan bahan atau barang bukti dalam rangka menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai khususnya cukai hasil tembakau. Pengawasan dilakukan terhadap kemungkinan terjadinya penggunaan pita cukai palsu serta penggunaan pita cukai yang bukan haknya antara lain dengan harga jual eceran yang lebih rendah (tidak sesuai dengan harga jual eceran minimum) atau dengan tarif cukai yang lebih rendah dan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Utang cukai yang timbul akibat cukai yang pembayarannya secara berkala tidak dibayar sampai dengan jangka waktu pembayaran berkala berakhir dan utang cukai yang timbul akibat cukai yang pembayarannya mendapat penundaan tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo penundaan berakhir.

Pita cukai yang dipesan dan telah diterima oleh pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai jika belum dilekatkan pada barang kena cukai dapat dikembalikan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembalian pita cukai tersebut disebabkan, antara lain:

- a. Adanya perubahan desain pita cukai.
- b. Perubahan tarif cukai atau harga eceran.
- c. Pita cukai rusak sebelum dilekatkan; atau
- d. Pabrik yang bersangkutan tidak lagi memproduksi.

Atas pengembalian pita cukai, pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai berhak mendapatkan pengembalian cukai yang telah

dibayarkan. Kelebihan pembayaran dapat diketahui oleh pejabat bea dan cukai dari hasil pemeriksaan atau atas permohonan yang bersangkutan. Setelah diketahui dan terbukti adanya kelebihan pembayaran, pejabat bea dan cukai menerbitkan surat ketetapan. Pengembalian cukai dapat diperhitungkan dengan utang cukai yang belum dilunasi.

Di samping melalui pengenaan cukai, usaha pemerintah dalam rangka membatasi peredaran hasil tembakau yakni tembakau iris dan rokok dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yang pada dasarnya mengatur 5 (lima) hal pokok, yaitu mengenai :

- a. Kadar kandungan nikotin dan tar
- b. Persyaratan produksi dan penjualan
- c. Persyaratan iklan dan promosi
- d. Penetapan kawasan bebas rokok

Salah satu strategi yang sangat efektif untuk mengoptimalkan fungsi *regulator* tanpa harus mengesampingkan fungsi *budgeter* adalah dengan menggunakan instrumen tarif cukai dan harga jual eceran.<sup>25</sup>

Teori Hukum Murni Hans Kelsen menyebutkan, bahwa peraturan hukum yang diundangkan oleh penguasa yang berwenang didalam suatu

---

<sup>25</sup> Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 45

negara modern mempunyai aspek rangkap, yakni peraturan hukum yang ditujukan pada seorang anggota masyarakat yang menunjukkan bagaimana ia harus bertingkah laku, sekaligus ditujukan pula kepada hakim agar apabila menurut pendapat hakim, anggota masyarakat itu melanggar peraturan hukum tersebut maka hakim hendaknya memberikan sanksi terhadap anggota masyarakat tersebut.<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 merupakan Undang-Undang Cukai, yang diundangkan dengan maksud agar anggota masyarakat yang ingin berusaha di bidang cukai mengikuti aturan dalam peraturan tersebut dan apabila melanggar peraturan akan dikenai sanksi sesuai apa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan cukai tersebut.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, di dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisa guna menemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang timbul sebagaimana telah disebutkan dalam identifikasi masalah.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi Penelitian yang di gunakan dalam penulisan Hukum ini adalah *Deskriptif Analitis*, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori

---

<sup>26</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm 29



pelaksanaannya yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti mengenai Peredaran Hasil Tembakau Cukai Ilegal yang dilakukan Oleh Industri Hasil Tembakau.

## 2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis melakukan pendekatan secara *Yuridis Normatif*.<sup>27</sup> Artinya data yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan mengenai Peredaran Hasil Tembakau Cukai Ilegal yang dilakukan Oleh Industri Hasil Tembakau. Adapun norma hukum yang menjadi kajian penelitian ini adalah Perbuatan Melawan Hukum.

## 3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu penelitian Sekunder dan penelitian Primer, pada penelitian Sekunder dilakukan dengan cara inventarisir Data berupa bahan Hukum Primer, bahan Hukum Sekunder dan bahan Hukum Tersier, pada penelitian Primer di antaranya membuat pertanyaan dan wawancara.

Oleh karena itu penelitian di bagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu :

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang di bahas.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Meteologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1990. hlm. 15.

<sup>28</sup> Ronny Hanitjo, *Op.Cit*, hlm 106.

Adapun bahan Hukum yang dipergunakan terdiri dari 3(tiga) macam yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti :
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan.
  - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
  - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Utang Pajak
  - e) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 24/PMK.04/2011 Tentang Tata Cara Penagihan Di Bidang Cukai
  - f) Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/1996 tentang Golongan Pengusaha Pabrik
  - g) Peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.04/2007 tentang Golongan Pengusaha Pabrik
  - h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 75/PMK.04/2006 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

- i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai
  - j) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
  - k) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum Primer, seperti hasil karya Ilmiah dan hasil Penelitian. Termasuk juga buku-buku dan Referensi yang relevan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis berkaitan dengan permasalahan Peredaran Hasil Tembakau Cukai Ilegal yang dilakukan Oleh Industri Hasil Tembakau<sup>29</sup>

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan-bahan Hukum yang memberikan informasi mengenai bahan Primer dan Sekunder seperti kamus besar Hukum, dan data Internet.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ronny Hanitjo, *Op.Cit*, hlm 98.

<sup>30</sup> Ronny Hanitjo *Op.Cit*, hlm 100.

### **b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan dalam hal ini di instansi yang berkaitan dengan Objek Penulisan, yang kemudian data yang di hasilkan tersebut dijadikan sebagai Data Primer.<sup>31</sup>

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun pengumpulan data dilakukan:

### **a. Studi Dokumen**

Yaitu dengan cara mengambil dari bahan pustaka berupa konsep-konsep dan teori-teori, pendapat para ahli atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.<sup>32</sup>

Adapun bahan Hukum yang dipergunakan ialah :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan Kajian Hukum Atas Peredaran Hasil Tembakau Cukai Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai;

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa tulisan dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan cukai ilegal;

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang Data dan Hukum Primer dan data Hukum

---

<sup>31</sup> Ronny Hanitjo *Op.Cit*, hlm 107.

<sup>32</sup> Ronny Hanitjo *Op.Cit*, hlm. 23.

Primer dan Data Hukum Sekunder seperti Jurnal Hukum, Makalah Hukum, Ensiklopedia, dan Internet.

#### **b. Wawancara**

Dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik antara penanya atau interview dengan pemberi informasi atau responden.<sup>33</sup> teknik ini dilakukan dengan proses interaksi dan komunikasi secara lisan.”

### **5. Alat Pengumpulan Data**

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian Kepustakaan yaitu menginventarisasi bahan Hukum dan berupa Catatan tentang bahan-bahan yang relevan;
- b. Alat pengumpulan data yang dilakukan dalam Penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, *tape recorder*, Telepon genggam, laptop, *flashdisk*, dan *Hardisk*.

### **6. Analisis Data**

Hasil penelitian yang telah terkumpul akan dianalisis secara *Yuridis-Kualitatif*, yaitu seluruh data yang diperoleh di inventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>34</sup>

### **7. Lokasi Penelitian**

Dalam penulisan ini, lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain sebagai berikut :

---

<sup>33</sup> Ronny Hanitjo *Op.Cit*, hlm, 71.

<sup>34</sup> Ronny Hanitjo *Op.Cit*, hlm. 116.

**1) Perpustakaan :**

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung  
Jl. Lengkong Besar No. 68, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung  
Jl. Dipati Ukur No. 35, Lebakgede, Coblong, Kota Bandung
- c. Industri Tembakau di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang

**2) Instansi terkait :**

Instansi yang di pilih dalam Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung di Jalan Rumah Sakit No 167, Babakan Penghulu, Cinambo, Kota Bandung.